



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. bahwa guna mengakomodir adanya partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pemberian sumbangan kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak.

8. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang dan/atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diberikan dengan sukarela dan tidak mengikat, serta diperoleh dengan cara yang sah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi kekayaan daerah.

BAB III INSTANSI PELAKSANA PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 4

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan oleh DPPKAD dibantu oleh SKPD.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak ketiga baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk barang-barang bergerak :
 - 1) penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan secara sukarela di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang tersebut;
 - 3) mencantumkan jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dan dilengkapi dengan bukti hak perolehan, serta identitas penyumbang.